

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

***“Eksistensi Komisi Nasional Disabilitas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”***

PEMBIMBING

Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.

OLEH:

**Yannuar Wirafatrawan**

**NPM: 6051801224**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum 2023

2023

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.)

Dekan



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yannuar Wirafatrawan  
NPM : 6051801224

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul: *"Eksistensi Komisi Nasional Disabilitas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas"* Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Februari 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(Yannuar Wirafatrawan)

## **ABSTRAK**

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) membentuk Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai Lembaga Non-Struktural bersifat Independen yang memiliki kewenangan berdasarkan pasal 132 UU Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Pelaksanaan pasal-pasal dalam UU Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta mekanisme koordinasi yang dilaksanakan oleh menteri di bidang sosial dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. KND tidak termasuk diikutsertakan dalam mekanisme koordinasi karena kewenangan KND tidak mengakomodir dalam melaksanakan mekanisme koordinasi. Eksistensi Komisi Nasional Disabilitas dirasa masih kurang maksimal dalam melaksanakan perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas. Kewenangan pada saat ini tidak mencerminkan urgensi keberadaan Komisi Nasional Disabilitas dan tidak efektif dalam melaksanakan perlindungan Hak Penyandang Disabilitas. Diperlukan penambahan kewenangan dari KND itu sendiri sehingga akan memaksimalkan fungsi dari KND.*

*Kata Kunci: Komisi Nasional Disabilitas, Mekanisme Koordinasi, hak Penyandang Disabilitas*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Eksistensi Komisi Nasional Disabilitas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”***. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu kelengkapan dan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan, arahan, bimbingan, dan dukungan dari banyak pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis dengan segenap ketulusan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya untuk semua rencana, jalan, kekuatan, kesempatan, kesehatan, dan kemudahan yang diberikan. Terima kasih telah menyertai setiap langkah penulis.
2. Keluarga terkasih yang selalu mendoakan dan mendukung penulis. Terima kasih atas doa, kasih sayang, ajaran, nasihat, bantuan, dan semangat yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis
3. Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah membantu peneliti untuk terus memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Pak Valeri Beatae Jehanu sebagai dosen pembimbing dalam seminar proposal dan juga sebagai dosen yang telah mendukung, menasihati dan memberikan pertimbangan dalam penelitian maupun kehidupan peneliti diluar kampus.
5. Ibu Dewi Sukmawati sebagai Dosen UNPAR dan juga Pembimbing saya dalam Parahyangan Law Debate Community, terima kasih atas dukungan dan kepercayaan ibu dewi dalam membentuk karakter penulis selama di perkuliahan.
6. Seluruh tenaga pengajar dan staff Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih telah mendidik dan memberikan banyak ilmu dan pelajaran berharga bagi penulis serta menjadikan penulis sebagai pribadi yang lebih baik.
7. 5 Kage *Parahyangan Law Debate Community* yaitu, Eric, Jennifer, Andrew dan Ade Fiera, yang selalu bersama dan setia didalam maupun di perkuliahan. Terima Kasih telah membimbing dan menuntun saya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik serta semangat dedikasinya terhadap PLDC
8. Eric Cihanes, Terima kasih telah menjadi teman yang selalu memberi pertimbangan, semangat dan pendengar keluh kesah selama di perkuliahan. Terima kasih menjadi sahabat dalam kehidupan sosial maupun di PLDC

9. Jennifer Jafrin, Terima kasih atas sakit hati selama 2 tahun yang membuat dinamika di perkuliahan menjadi berwarna dan membuat penulis berpacu menjadi pribadi yang lebih baik. Terima Kasih pula dalam menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi sahabat yang baik di dalam maupun luar perkuliahan
10. Giantama Garianka dan Axel James, sebagai kakak tingkat yang selalu memberi bimbingan selama di PLDC sehingga penulis menjadi pribadi yang sekarang. Terima kasih menjadi teman setia di tengah kesibukan masing-masing
11. Fida, Terima kasih telah menjadi wanita yang spesial bagi penulis diakhir perkuliahan sehingga memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan serta penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh Anggota PLDC,, Terima kasih telah menjadi teman yang baik dan team yang solid, dan Terima kasih atas dedikasi kalian terhadap PLDC.
13. Anggota Chukz, William, Anderson, Leonardo, sebagai teman di perkuliahan dan menjadi teman yang selalu memberikan keceriaan serta semangat di kehidupan sosial penulis
14. Anggota Froscher, Terima Kasih telah menjadi teman dari SMA hingga Sekarang, yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menjalani kehidupan di perkuliahan
15. Bagus Raihan, Sebagai teman angkatan yang selalu setia menjadi teman yang baik hati dalam mendukung penulis dari segi perkuliahan, sosial dan kehidupan, Terima kasih telah selalu memberikan pertimbangan dari segala hal.
16. Mario, Valen, dan Saraya. Terima kasih menjadi teman seangkatan yang selalu membantu penulis dalam memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, dan menjadi teman yang baik di luar perkuliahan
17. Kepada pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga Tuhan membalas kebaikan semua pihak yang berperan dalam Penulisan Hukum ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis akan sangat berterima kasih apabila pembaca dapat memberikan masukan dan saran bagi penyempurnaan skripsi ini.

Bandung, 9 Desember 2022.



(Yannuar Wirafatrawan)

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	<b>6</b>
<b>BAB I</b>	<b>9</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>9</b>
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Rumusan Masalah	15
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.5 Metode Penelitian	16
1.5.1 Spesifikasi Penelitian	16
1.5.2 Metode Pendekatan	17
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data	17
1.5.4 Teknik Analisa Data	18
1.6 Sistematika Penulisan	18
<b>BAB II</b>	<b>21</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI HAK PENYANDANG DISABILITAS DAN LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB SEBAGAI PELAKSANAAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS</b>	<b>21</b>
2.1 Eksistensi	21
2.2 Pengertian Pemantauan/Monitoring	21
2.3 Koordinasi	23
2.4 Definisi dan Jenis Penyandang Disabilitas	24
2.5 Hak Asasi Manusia terhadap Penyandang Disabilitas	31
2.6 Hak Asasi Penyandang Disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	36
2.7 Konsep Lembaga Penanggung Jawab Sebagai pelaksanaan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (“CRPD”)	37
2.8 Kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan	42
2.9 Lembaga Negara	43
2.10 Lembaga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	45
2.11 Lembaga Non-struktural di Indonesia	47
2.12 Kewenangan Kementerian Sosial berdasarkan UU Penyandang Disabilitas	51
2.13 Kewenangan Komisi Nasional Disabilitas Berdasarkan UU Penyandang Disabilitas	52

2.14 Konsepsi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas Dan lembaga Penanggung Jawab Sebagai Pelaksanaan, Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.	54
2.14.1 Pengertian Penyandang Disabilitas dan Hak Asasi Penyandang Disabilitas	54
2.14.2 Konsep Lembaga Penanggung Jawab dalam Pasal 33 CRPD dan Konsep Lembaga Penanggung Jawab di Indonesia	56
<b>BAB III</b>	<b>59</b>
<b>KOMISI NASIONAL DISABILITAS, KEMENTERIAN SOSIAL DAN LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>59</b>
3.1 Politik Hukum Pembentukan Komisi Nasional Disabilitas	59
3.2 Disharmonisasi Kementerian Sosial dan Komisi Nasional Disabilitas	61
3.3 Lembaga Penanggung Jawab	65
3.3.1 Lembaga Penanggung Jawab berdasarkan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)	65
3.3.2 Perbandingan Mekanisme Lembaga Penanggung Jawab di berbagai Negara	69
<b>BAB IV</b>	<b>78</b>
<b>ANALISIS KEBERADAAN KOMISI NASIONAL DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS</b>	<b>78</b>
4.1 Keberadaan Komisi Nasional Disabilitas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	78
4.1.1 Perbedaan Naskah Akademik UU Penyandang Disabilitas dan UU Penyandang Disabilitas	78
4.1.2 Disharmonisasi Kementerian Sosial dan Komisi Nasional Sebagai Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana Hak-Hak Penyandang Disabilitas	82
4.2 Konsep Tata Kelola Kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas Pada Saat ini dan Penawaran Konsep baru Tata Kelola Komisi Nasional Disabilitas	88
<b>BAB V</b>	<b>92</b>
<b>PENUTUP</b>	<b>92</b>
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran	93
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>94</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu ciri yang harus dipenuhi sebagai negara hukum menurut Julius Stahl yaitu adanya perlindungan hak asasi manusia.<sup>1</sup> Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia bagi seluruh masyarakat menandakan negara harus menjamin segala bentuk ragam masyarakat tidak terkecuali para penyandang disabilitas.

Penyandang Disabilitas merupakan sekelompok manusia yang dianugerahkan suatu keterbatasan khusus dalam dirinya baik itu secara fisik maupun non fisik. Segala keterbatasan yang terdapat pada dirinya tentu tidak serta merta menghalangi penyandang disabilitas sebagai subjek dari hak asasi manusia. Pentingnya perlindungan hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas maka dengan sendirinya hal tersebut menjadi tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhinya sebagaimana yang tertuang pada amanah konstitusi.

Tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi penyandang disabilitas termaktub pada pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*” dan pasal 28I UUD NRI 1945 berbunyi “*Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”. Kedua norma tersebut adalah penegasan terhadap hak asasi sekaligus hak konstitusional penyandang disabilitas. Selain norma Konstitusi yang memberikan jaminan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pun telah merumuskan konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui *Convention On the Rights Of Persons With Disabilities* (“**CRPD**”) pada tahun 2006.

---

<sup>1</sup>Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gema Media, 1999), hlm. 24.

Pengaturan dalam CRPD telah memberikan amanah kepada setiap negara-negara yang menandatangani kesepakatan tersebut termasuk Indonesia untuk menjunjung tinggi hak-hak setiap orang dan kebebasannya tanpa melihat perbedaan dalam bentuk apapun. Sehingga Indonesia yang juga menandatangani konvensi tersebut diwajibkan turut serta dalam menjamin hak-hak setiap orang termasuk hak penyandang disabilitas. Penjaminan hak-hak konstitusional bagi penyandang disabilitas sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia telah direfleksikan oleh pembentuk undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (“**UU Penyandang Disabilitas**”) sebagai bentuk payung hukum untuk mengatur lebih lanjut materi muatan yang diatur dalam Konstitusi maupun CPRD. Jika kita tinjau secara normatif pemberlakuan UU Penyandang Disabilitas sudah memperhatikan segala bentuk aspek perlindungan hak - hak penyandang disabilitas, hal tersebut terlihat dalam BAB III pada pasal 5 - 26 UU Penyandang Disabilitas yang mengatur mengenai hak penyandang disabilitas. UU Penyandang Disabilitas juga membentuk suatu Komisi Nasional Disabilitas (“**KND**”) sebagai implementasi pasal 33 CRPD. Pengaturan KND dalam UU Penyandang Disabilitas termaktub pada BAB VI yang mengatur bahwa KND ini bertujuan untuk memastikan bahwa komitmen atas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan serangkaian hak pada diri penyandang disabilitas benar-benar terlaksana di tengah-tengah masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas bentuk dari Komisi Nasional Disabilitas merupakan lembaga non-struktural yang bersifat independen. Alasan mengapa Komisi Nasional Disabilitas menjadi lembaga non-struktural yang bersifat independen dikarenakan adanya pasal 33 ayat (1) CRPD yang memberikan instruksi bagi negara-negara pihak untuk membentuk satu atau dua lembaga penanggung jawab (*focal point*) untuk melaksanakan hak-hak Penyandang Disabilitas yang tertuang dalam CRPD

*States Parties, in accordance with their system of organization, shall designate one or more focal points within government for matters relating to the implementation of the present Convention, and shall give due consideration to the establishment or designation of a coordination mechanism within government to facilitate related action in different sectors and at different levels.*

(Terjemahan: Negara-negara pihak, berdasarkan sistem organisasi mereka, harus menunjuk satu atau dua lembaga penanggung jawab (*Facial Point*) dari

pemerintah untuk masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan konvensi ini, dan wajib memberi pertimbangan untuk pembentukan atau penunjukan suatu mekanisme koordinasi dalam pemerintah untuk memfasilitasi tindakan terkait sektor dan tingkatan yang berbeda-beda)

Ketentuan dalam pasal 33 ayat (1) CRPD menjadi landasan bagi pemerintah negara-negara pihak untuk melakukan suatu mekanisme koordinasi dalam mengimplementasi CRPD secara disiplin dan bertanggung jawab sehingga dibentuk dua lembaga sebagai penjamin pelaksanaan hak-hak Penyandang Disabilitas dapat terlaksana dengan baik. Lembaga itu adalah Kementerian Sosial dan Komisi Nasional Disabilitas. Dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat dilihat bahwa Indonesia sangat serius dalam melakukan penjaminan hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas. Pembentukan KND merupakan salah satu wujud nyata bahwa setiap prinsip dan hak yang telah tertuang baik dalam CRPD maupun UU Penyandang Disabilitas harus dilakukan secara sistematis, terbuka dan terstruktur.

Namun demikian, terhadap konstruksi hukum pembentukan KND terdapat permasalahan lemahnya eksistensi KND dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Jika meninjau dari Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas dapat dilihat bahwa tugas dari KND :

*“a. penyusunan rencana kegiatan KND dalam upaya pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; c. advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan d. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait”<sup>2</sup>*

Tugas KND yang disebutkan sebelumnya membuat eksistensi dari KND sebagai salah satu lembaga penanggung jawab selain Kementerian Sosial dari pengejawantahan pasal 33 ayat (1) CRPD dirasa kurang diberikan ruang besar dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. KND hanya diberikan tugas sebagai pemantauan, evaluasi dan advokasi terhadap pelaksanaan UU

---

<sup>2</sup>Peraturan Presiden 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas, L.N.R.I, 2020, No. 144 pasal 4

Penyandang Disabilitas. Jika kita merujuk pada pengertiannya pemantauan yaitu suatu prosedur penilaian yang secara deskriptif dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan/atau mengukur pengaruh dari kegiatan yang sedang berjalan (*on-going*) tanpa mempertanyakan hubungan kausalitas.<sup>3</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa KND diberikan tugas hanya sebagai penilaian apakah suatu kebijakan ataupun program yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah sesuai atau tidak dengan amanah UU Penyandang Disabilitas. KND tidak diwajibkan untuk terlibat dalam pembentukan suatu kebijakan mekanisme koordinasi ataupun memberikan pertimbangan pembentukan suatu mekanisme koordinasi dalam pemerintah untuk memfasilitasi tindakan terkait sektor dan tingkatan yang berbeda-beda. Padahal amanah dari pasal 33 ayat (1) CRPD menyatakan bahwa lembaga penanggung jawab (*Facial Point*) yang ditunjuk sebagai pelaksana hak-hak Penyandang Disabilitas diwajibkan untuk ikut andil dalam pertimbangan pembentukan atau penunjukan suatu mekanisme koordinasi dalam pemerintah, namun nyatanya KND hanya diberi ruang sebagai pemantauan, evaluasi dan advokasi saja.

Jika kita bedah Pasal 129 ayat 2 UU Penyandang Disabilitas BAB V mengenai Koordinasi dikatakan bahwa menteri dibidang sosial sebagai perwakilan dari pemerintah yang memiliki kewenangan melaksanakan koordinasi dengan Kementerian dalam pelaksanaan UU Penyandang Disabilitas, kemudian diatur lebih konkrit pada pasal 129 ayat 3 bahwa koordinasi bertujuan untuk menyelenggarakan dan mensinkronkan kebijakan, program dan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.<sup>4</sup> Pada pasal selanjutnya pasal 129 ayat 4 dikatakan Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Menteri melaksanakan tugas:

- a. *melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;*

---

<sup>3</sup> Konsep Dasar Pemantauan dan Evaluasi, Wahyudi Kumorotomo, <http://www.kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2007/07/konsep-dasar-pemantauan-dan-evaluasi.pdf>, diakses 20 september 2022

<sup>4</sup> Pasal 129 ayat 3 UndangUndang R.I., Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

- b. menjamin pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;*
- c. mewujudkan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan*
- d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.<sup>5</sup>*

Kemudian setelah melihat isi pasal 129 ayat 1, 2 dan 3 maka sudah menjadi konsekuensi logis koordinasi yang dilakukan Kementerian Sosial melalui menteri tidak melibatkan KND didalamnya karena sempitnya ruang lingkup tugas dari KND yang hanya bertugas sebagai pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Hal ini yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam CRPD yang mana lembaga penanggung jawab diwajibkan ikut serta dalam pembentukan suatu mekanisme koordinasi dalam pemerintah. Ketidaksiharian konsep lembaga penanggung jawab antara CRPD dan UU Penyandang Disabilitas yang kemudian menjadi permasalahan kehadiran KND sebagai lembaga penanggung jawab dari CRPD patut dipertanyakan keberadaannya.

Permasalahan selanjutnya yaitu ketidaksiharian dalam draft Naskah Akademik UU Penyandang Disabilitas dengan UU Penyandang Disabilitas mengenai rencana dilahirkannya KND, karena konsep awal dibentuk KND yaitu untuk memastikan dan mengawasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak Penyandang Disabilitas, lalu KND diberi ruang untuk membangun konsep tentang penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak warga negara penyandang disabilitas agar pemahaman semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat tentang hal tersebut benar dan tepat.<sup>6</sup> Akan tetapi pada kenyataannya KND tidak dirancang sebagai lembaga yang membentuk suatu konsep mengenai penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak warga negara penyandang disabilitas. Saat ini pembentukan konsep mengenai hak Penyandang Disabilitas sepenuhnya dilakukan oleh

---

<sup>5</sup> Pasal 129 ayat 4 UndangUndang R.I., Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

<sup>6</sup> Naskah Akademik UndangUndang R.I., Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Kementerian Sosial sebagai pelaksana UU Penyandang Disabilitas, sedangkan KND hanya lembaga yang memantau pelaksanaannya saja dan tidak sampai kepada pembangunan konsep pelaksanaan hak-hak Penyandang Disabilitas.

Kemudian jika melihat pada negara-negara Internasional yang telah meratifikasi CRPD, mereka membentuk mekanisme koordinasi dengan semua elemen lembaga yang ditunjuk dalam pelaksanaan hak penyandang disabilitas ikut andil dalam mekanisme koordinasinya, seperti di Jerman bahwa mekanisme koordinasi terdiri dari; Komisaris Pemerintah Federal untuk Hal-hal yang Berkaitan dengan Penyandang Disabilitas dan Penasehat Dewan Inklusi serta didukung oleh empat komite spesialis yang memberikan laporan tentang berbagai topik yang terkait dengan CRPD hal ini dibantu oleh Badan Pemantau CRPD yang didirikan sebagai departemen terpisah di Institut Hak Asasi Manusia Jerman. Lalu di Portugal, mekanisme koordinasi dilakukan oleh Institut Nasional untuk Rehabilitasi dari Kementerian Solidaritas, Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial, bertindak sebagai mekanisme koordinasi di tingkat pemerintahan. Mekanisme independen telah dibentuk dan terdiri dari sepuluh anggota dari berbagai bidang keahlian, pemerintah dan lembaga yang ditunjuk melakukan mekanisme independen saling bekerjasama melakukan pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas. Di Swedia, mekanisme koordinasi terdiri dari: perwakilan dari berbagai kementerian yang dipimpin oleh Kementerian Kesehatan dan Sosial, yang juga memiliki tugas koordinasi yang lebih luas dari pekerjaan pemerintah pada kebijakan disabilitas dan juga sebagai lembaga penanggung jawab, akan tetapi Swedia tidak membentuk lembaga independen ataupun mekanisme Independen.

Mekanisme koordinasi mengenai pelaksanaan hak-hak Penyandang Disabilitas di berbagai negara yang telah dipaparkan diatas, menunjukkan bahwa lembaga pemerintah maupun diluar pemerintah yang ditugaskan untuk melakukan mekanisme independen, keduanya saling berkoordinasi dalam pelaksanaan hak-hak Penyandang Disabilitas ataupun bekerjasama dalam menanggapi isu-isu Penyandang Disabilitas. Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, mekanisme Independen yang dilakukan KND hanya sekedar pemantauan, evaluasi dan advokasi lalu laporan langsung diberikan kepada Presiden bukan ke Kementerian Sosial, lalu Kementerian Sosial juga tidak melakukan Koordinasi dengan KND sebab pasal 129 ayat (3) tidak memungkinkan koordinasi mengenai

program dan kebijakan dilakukan bersama KND, sebab koordinasi itu dimaksudkan untuk penyelenggaraan dan sinkronisasi kebijakan sebagai pelaksana UU Penyandang Disabilitas, sedangkan KND ditugaskan sebagai monitoring pelaksanaan kebijakan dan program yang telah diselenggarakan dan disinkronkan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan KND tidak dilibatkan dalam mekanisme koordinasi dalam pemerintah perihal suatu kebijakan dan program sebagai pelaksanaan hak-hak Penyandang Disabilitas

Berangkat dari latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, adanya permasalahan ketidaksesuaian konsep lembaga penanggung jawab yang diamanahkan CRPD dan UU Penyandang disabilitas mengenai KND yang membuat peran tugas KND menjadi tidak esensial serta perbedaan Naskah Akademik UU Penyandang Disabilitas dengan UU Penyandang Disabilitas mengenai desain kelembagaan KND yang membuat keberadaan KND di Indonesia menjadi dipertanyakan kebutuhannya. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dibuatlah penelitian untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dengan judul:

### **Eksistensi Komisi Nasional Disabilitas Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas**

#### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada penjabaran permasalahan di latar belakang, maka dirumuskan masalah hukum dari permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana keberadaan Komisi Nasional Disabilitas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ?
2. Bagaimana konsep tata kelola kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ?

#### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menawarkan konsep baru mengenai bentuk lembaga penanggung jawab dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang hak disabilitas.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan mengkaji kembali eksistensi kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas yang dicita-citakan dalam CRPD dan juga memberikan manfaat bagi aktivis atau organisasi terkait sehingga menciptakan suatu mekanisme hukum yang mendukung sinergitas antar pemerintah dengan masyarakat dalam mendukung penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Spesifikasi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini yaitu metode penelitian Yuridis Normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran menggunakan bahan pustaka berupa peraturan dan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian dan mengkaji berbagai penerapan kaidah dan norma dalam hukum positif yang saling berhubungan dengan objek penelitian.

### **1.5.2 Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Filosofis, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan filosofis dengan meninjau filosofis paradigma perlindungan Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas.
2. Yuridis-Normatif, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan dengan meninjau peraturan perundang-undangan mengenai Penyandang Disabilitas.
3. Perbandingan, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perbandingan dengan negara-negara internasional yang ikut meratifikasi Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
4. Sosiologis, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis dengan melakukan wawancara dengan Komisi Nasional Disabilitas (KND) untuk membantu penelitian ini.

### **1.5.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bantuan dari data primer. Teknik pengumpulan ini meliputi:

#### **A. Bahan Hukum Primer**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Komisi Nasional Disabilitas
6. Peraturan Presiden no. 110 tahun 2021 tentang kementerian sosial

#### **B. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan yang berhubungan dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer seperti buku, karya ilmiah, jurnal, doktrin dan makalah. Bahan hukum sekunder yang digunakan berkaitan dengan penerapan komisi Nasional Disabilitas yang dikaitkan dengan Lembaga Independen, selain itu ditambah dengan adanya wawancara dengan Komisioner Komisi Nasional Disabilitas, wawancara bukan sebagai acuan bahan pengumpulan data penelitian, namun dilakukan untuk mengetahui kebenaran beberapa fakta pelaksanaan dilapangan terkait Komisi Nasional Disabilitas.

### **C. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum Tersier yaitu penjelasan bahan non hukum yang memberikan elaborasi lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder. Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan ensiklopedia lainnya

### **1.5.4 Teknik Analisa Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis yuridis analitis secara kualitatif dengan cara berpikir deduktif-induktif. penelitian ini yang spesifikasinya adalah Yuridis Normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I - PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai alasan yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Berdasarkan Latar belakang tersebut akan dimunculkan permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah yang akan dianalisis oleh penelitian ini. Selain itu, akan dibahas pula mengenai tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan.

#### **BAB II - TINJAUAN PUSTAKA DAN KONSEPSI MENGENAI HAK PENYANDANG DISABILITAS DAN LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB**

## **SEBAGAI PELAKSANAAN, PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai perlindungan Hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas yang disepakati oleh *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (CRPD) sebagai salah satu konvensi internasional. Pemberlakuan CRPD memberikan dampak signifikan mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas dari segi pemenuhan hak sampai dengan implementasi pemerintah dalam usaha perlindungan hak-hak Penyandang Disabilitas berdasarkan CRPD. Adanya CRPD memberikan penjelasan bagaimana hak-hak Penyandang Disabilitas akan dilaksanakan sebagaimana mestinya, lalu dijelaskan pula implementasi yang harus dilakukan oleh sistem hukum negara Indonesia melalui ditunjuknya Lembaga penanggung Jawab sebagai Pelaksanaan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yaitu Kementerian Sosial dan Komisi Nasional Disabilitas.

### **BAB III - KOMISI NASIONAL DISABILITAS, KEMENTERIAN SOSIAL DAN LEMBAGA PENANGGUNG JAWAB**

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang adanya Komisi Nasional Disabilitas dilihat dari politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Bab ini juga menjelaskan adanya disharmonisasi antara Kementerian Sosial dan Komisi Nasional Disabilitas sebagai Lembaga yang ditunjuk sebagai lembaga penanggung jawab pelaksanaan UU Penyandang Disabilitas yang kemudian dijelaskan tentang maksud CRPD mengamanahkan negara-negara terkait untuk membentuk lembaga penanggung jawab sehingga dapat menunjukan terdapat disharmonisasi kedua lembaga tersebut terhadap CRPD. Hal ini didukung dengan perbandingan negara-negara lain dalam melaksanakan ketentuan dalam CRPD mengenai lembaga penanggung jawab.

### **BAB IV - ANALISIS KEBERADAAN KOMISI NASIONAL DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

Pada bab ini akan akan diuraikan mengenai kaitan antara pembentukan komisi nasional disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dengan tujuan dibentuknya lembaga Independen sebagai pemenuhan hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas.

## **BAB V - PENUTUP**

Pada bab ini akan menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan